BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian yang Dilaksanakan antara Dokter dan Pasien dalam Operasi Bedah *Caesar*

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta merupakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di Kota Surakarta, tepatnya d Jl. Koloner Soetarto 132 Surakarta 47126, Nomor Telepon 634634 (*hunting* 20 saluran) Fax 637412. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe "A" yang memiliki sertifikat akreditasi untuk 16 pelayanan dengan kapasitas 704 tempat tidur. Mulai dari 1 Januari 2009, rumah sakit ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)PPK-BLUD) secara penuh. Sejalan dengan rencana pengembangan RSUD Dr. Moewardi Surakarta telah diprioritaskan salah satunya adalah pengembangan pelayanan jantung terpadu dan pusat pelayanan diagnostik yang dimulai tahun 2008 dengan pembangunan fisik seluas 7.200 m^2 yang dibangun vertikal 7 lantai.[1]

RSUD Dr. Moewardi Surakarta mempunyai motto "Cepat, Tepat, Nyaman dan Mudah" dan arah kebijakan Direktur ke depan adalah ingin menjadikan RSUD Dr. Moewardi Surakarta menjadi rumah sakit kelas dunia yang mampu mengimplikasikan standar-standar pengelolaan rumah sakit yang diakui dan disepakati oleh dunia internasional.

[1] Tim. 2015. *Profil RSUD Dr. Moewardi Surakarta*. Surakarta: Arsip, hal 3

Jenis pelayanan rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta ada 23 macam, meliputi: 1) Penyakit Dalam, 2) Penyakit Mata, 3) Penyakit Syaraf, 4) Penyakit Bedah, 5) Penyakit Gariatri, 6) Penyakit Gigi dan Mulut, 7) Penyakit Paru, 8) Penyakit Jantung, 9) Penyakit Kandungan, 10) Penyakit Kulit dan Kelamin, 11) Penyakit Jiwa, 12} Penyakit THT, 13) Poliklinik Anak, 14) Klinik Alergi Imunologi, 15) Klinik *Voluntari Consulting Testing*, lb) Medical *Check* Up, 17) Rehabilitas Medis, 18) Klinik Indriya Ratna, 19) Radiologi, 20} Laboratoirium Patologi Klinis, 21) Klinik Gizi, 22) Klinik Obesitas Anak, 23) Klinik Cendana.

Untuk pelayanan rawat inap terdapat 12 bangsal yang terdiri dari 8 ruang rawat inap biasa dan 5 ruang rawat inap pavilium yang meliputi: bangsal Melati 1, Melati 2, Melati 3, Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, Angrek l, Anggrek 2, dan Pavilium Anggrek 3, Cendana 1, Cendana 2, dan Cendana 3, sedangkan untuk instalasi pendukung terdapat 22 macam, yaitu: Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap I (Mawar), Instalasi Rawat Inap II (Melati), Instalasi Rawat Inap III (Cendana), Instalasi Rawat Inap IV (Anggrek), Instalasi Radiologi, Instalasi Mikrobiologi Blinis. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Farmasi, Instalasi Kedokteran, Porensik dan Medikolegal, Instalasi Laboratorium Klinis, Instalasi Gizi, Instalasi Pusat Pencuci Hama dan Cuci Jahit, Instalasi Sanitasi Sanitasi Rumah Sakit, Instalasi Parasitologi dan Mikologi Klinis, Instalasi PDE, Instalasi Tim Pengendali Askes dan Instalasi

Laboratorium Patologi Anatomi. Instalasi Gawat Darurat (IGD) terdiri dari ruang triase, kamar operasi mayor, kamar operasi minor, dan ruang ponek.[2]

RSUD Dr. Moewardi Surakarta sudah terakreditasi, mempunyai visi dan misi sebagai berikut:[3]

Visi : Rumah sakit terkemuka Berkelas Dunia.

Misi : (1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan Sumber Daya Manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme Manajemen Pelayanan.

(2) Menyediakan wahana pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu layanan.

Bangsal Melati Mawar I mempunyai 29 bidan, 4 perawat, dengan kapasitas tempat tidur 58. Bangsal ini khusus untuk perawatan pasien obsteri dan gyneologi. Pasien melahirkan yang ditangani di bangsal Mawar I diupayakan untuk bisa melahirkan secara normal, namun jika kondisi tidak memungkinkan maka dilakukan operasi cesar. Kondisi yang dianjurkan untuk dilakukan operasi cesar adalah apabila kelahiran secara normal mungkin dapat membahayakan ibu dan janin.[4]

Berdasarkan uraian yang diperoleh penulis dari Ibu Yuli Setyowati. dapat diketahui bahwa perjanjian mengenai tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan melalui beberapa tahap. Tahapan-

[2] Tim. 2015. *Profil RSUD Dr. Moewardi Surakarta*. Surakarta: Arsip, hal 4
[3] *Ibid*, hal 4
[4] Yuli Setyowati. 2015. Perawat di Bangsal Melati RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 14.30 WIB*

tahapan tersebut adalah sebagai berikut:[5] Tahap pendaftaran, merupakan tahap paling awal yang dimulai dengan pasien datang ke rumah sakit untuk mendaftarkan diri di ruang pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan untuk menyatakan bahwa pasien telah bersedia melakukan pengobatan di RSUD Dr. Moewardi, hal ini merupakan bentuk perjanjian terapeutik antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan. Kemudian pasien dibawa ke IGD untuk mendapatkan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang diderita.

Tahap pemeriksaan, dalam tahap ini pemeriksaan dilakukan oleh dokter residen di IGD RSUD Dr. Moewardi. Hal pertama yang dilakukan oleh dokter adalah meminta penjelasan kepada pasien tentang keluhan yang diderita oleh pasien. Setelah mendapat keterangan dari pasien, dokter akan mendiagnosis untuk menentukan tindakan guna penyembuhan penyakitnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Ibu Yuli Setyowati selaku Kepala Ruang Mawar I RSUD Dr. Moewardi Surakarta, maka dapat diketahui bahwa dokter yang bekerja di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi merupakan *dokter in*, yaitu dokter yang bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Dalam hal ini, rumah sakit bertindak sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Adapun dokter tersebut terdiri dari:[6]

a. Dokter Residen, merupakan dokter yang masih dalam proses pendidikan spesialis. Dokter tersebut mempunyai tugas melakukan pemeriksaan awal

[5] Yuli Setyowati. 2015. Perawat di Bangsal Melati RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 14.30 WIB*

[6] Yuli Setyowati. 2015. Perawat di Bangsal Melati RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 14.30 WIB*

sebelum dilakukan tindakan kedokteran pada pasien yang akan melahirkan.

b. Dokter Operator, merupakan dokter pelaksana tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien melahirkan. Dalam hal ini, dokter operator melakukan tindakan tersebut setelah mendapat keterangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter residen.
c. Dokter Anastesi, merupakan dokter yang memberikan obat anastesi atau obat bius untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian tubuh tertentu atau secara menyeluruh dapat membuat orang tertidur atau tidak sadar sehingga mengurangi rasa takut dari pasien yang akan melahirkan. Dokter anastesi dibutuhkan apabila pasien tersebut akan melahirkan secara operasi. Obat anastesi tersebut diberikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien.

Pada pasien melahirkan, setelah melakukan pemeriksaan dokter akan mendiagnosis apakah proses persalinan tersebut akan berlansung secara normal atau dibutuhkan tindakan kedokteran. Bagi pasien yang tidak bisa melahirkan secara normal, maka harus melalui tahapan induksi. Tahap induksi merupakan tahapan pertama yang dilakukan, yaitu dengan jalan memberikan rangsangan menggunakan obat yang dimasukkan melalui infus. Hal ini bertujuan untuk mempercepat kontraksi pada pasien yang akan melahirkan. Jika melalui tahapan induksi bayi tersebut tidak bisa dikeluarkan, jalan terakhir yaitu dengan cara operasi.

Untuk cara melahirkan dengan vacuum, dilakukan apabila pasien tidak dapat mengejan untuk melahirkan bayi yang dikandungnya, sehingga kepala

bayi harus ditarik dengan alat vacuum extractor. Cara ini bukan bagian dari tahapan di atas, sehingga merupakan bagian tersendiri yang juga menggunakan perjanjian tindakan kedokteran. Mengenai penjelasan yang diberikan oleh pasien mengenai keluhan yang dideritanya harus merupakan keterangan yang jujur dan benar. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi dokter residen untuk menentukan dengan cara apa untuk mengeluarkan bayi yang dikandung oleh pasien tersebut. Hasil dari pemeriksaan tersebut dikonsultasikan oleh dokter residen kepada dokter operator dan kemudian pasien dipindahkan ke bagian kamar bersalin untuk mendapat tindakan lebih lanjut, baik itu secara normal, induksi, operasi atau vacuum. Jika pasien tersebut harus melahirkan secara operasi, maka diperlukan adanya pemeriksaan oleh dokter anastesi untuk penentuan dalam pemberian obat bius bagi pasien yang akan melakukan operasi melahirkan.

Prosedur dalam pelaksanaan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan pendidikan kedokteran. Maksudnya adalah pasien melahirkan sebisa mungkin dilakukan secara normal, jika dalam keadaan tertentu pasien tidak dapat melahirkan secara normal maka langkah selanjutnya dilakukan dengan induksi, dan langkah terakhir upaya tersebut adalah dengan jalan operasi cesar. Prosedur yang dilakukan dalam perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam operasi bedah *caesar* adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Informasi dari Dokter kepada Pasien (*Informed Consent*)

Informed Consent adalah suatu izin atau pernyataan persetujuan dari pasien yang diberikan sebagai suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien setelah ia mendapat informasi yang dipahaminya dari dokter tentang penyakitnya. Informasi yang diberikan dokter adalah mengenai kemungkinan terjadinya resiko yang dapat membahayakan pasien, keuntungan dan kerugian dari tindakan operasi yang akan dilaksanakan, kemungkinan rasa sakit atau lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan dr. Robet Ridun selaku salah satu dokter di Bagian Bedah RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dapat diketahui bahwa sebelum pasien dioperasi cesar maka dijelaskan mengapa tindakan medis tersebut diperlukan dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien dan atau keluarganya. Keluarga pasien akan dijelaskan adanya faktor risiko di setiap tindakan, misalnya pendarahan, infeksi, luka lama, hingga kematian. Tidak ada tindakan jika pasien dan keluarga tidak setuju. Jika pasien atau keluarga tidak setuju, maka akan diberikan lembar penolakan tindakan kedokteran.[7]

Mengenai jenis-jenis informasi yang diberikan dalam *informed consent,* menurut hasil wawancara dengan dr. Rober Ridun menyatakan bahwa penjelasan yang diberikan oleh dokter adalah sebagai berikut:[8]

[7] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

[8] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

1) Prosedur medik yang akan dilakukan

   Prosedur medik yang akan dilakukan ini merupakan prosedur terapeutik atau prosedur diagnosis. Dalam hal perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, maka dijelaskan mengenai hasil pemeriksaan dan tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi adalah apakah tindakan diagnosis tersebut bersifat invasif atau tidak. Yang termasuk tindakan invasif menurut Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 adalah tindakan yang langsung mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh.

   Selanjutnya dijelaskan juga kapan tindakan tersebut akan dilakukan, dalam waktu berapa lama, serta gambaran singkat mengenai alat yang akan digunakan. Selain itu dijelaskan juga mengenai bagian tubuh yang akan mengalami tindakan dan untuk tindakan yang memerlukan pembiusan, diberitahukan sebelumnya kepada pasien.

2) Risiko dari tindakan kedokteran pada pasien melahirkan

   Dokter harus menjelaskan mengenai risiko yang dihadapi oleh pasien yang akan terjadi tanpa bermaksud menakut-nakuti. Menurut Pasal 5 ayat 1 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 menyatakan bahwa “informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan baik diagnosis maupun terapeutik”.

   Risiko tersebut harus dijelaskan secara lengkap dan jelas kepada pasien. Adapun risiko yang harus dijelaskan tersebut meliputi berat

ringannya risiko, kemungkinan risiko tersebut timbul, dan kapan risiko tersebut timbul seandainya tindakan tersebut dilakukan.

3) Penjelasan tentang tujuan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan

   Setiap pasien yang datang ke rumah sakit mempunyai harapan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter akan mengurangi penderitaannya. Berkaitan dengan pasien melahirkan, maka pasien datang ke rumah sakit untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya. Oleh karena itu dokter perlu menjelaskan tujuan dari tindakan kedokteran yang akan diberikan kepada pasien tersebut, disertai dengan kemungkinan yang terjadi jika tindakan kedokteran tersebut tidak dilakukan.

4) Alternatif tindakan kedokteran lain yang tersedia

   Dalam memberikan informasi, dokter harus menjelaskan mengenai alternatif tindakan kedokteran yang akan dilakukannya tersebut. Alternatif pertama yang ditawarkan kepada pasien merupakan pilihan yang terbaik untuk pasien. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa segala tindakan kedokteran yang dilakukan di RSUD Dr. Moewardi harus disesuaikan dengan prosedur dan tahapan pendidikan. Jadi jika pasien tidak bisa melahirkan secara normal, terlebih dulu harus menempuh cara induksi, jika pasien tidak menyetujui untuk dilakukannya induksi, maka dokter memberikan alternatif lain yaitu dengan jalan operasi.

5) Penjelasan mengenai prognosis dan biaya

Dalam pemberian informasi, dokter harus menjelaskan mengenai jalannya penyakit, hal ini bertujuan agar pasien benar-benar mengetahui keadaan yang terjadi pada dirinya. Selain itu dijelaskan juga mengenai biaya yang harus dibayar dari tindakan kedokteran yang harus dilakukan terhadapnya, hal ini bertujuan agar dapat memberikan pertimbangan bagi pasien dalam mengambil keputusan.

Mengenai pihak yang memberikan penjelasan informed consent adalah dokter. Dokter dalam hal ini adalah dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran tersebut, atau sering disebut dengan dokter operator. Tetapi apabila dokter berhalangan, maka penjelasan dapat diwakilkan kepada dokter residen yang ditunjuk. Informasi diberikan dengan bahasa yang sederhana dan jelas serta disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan intelektual dari pasien, sehingga pasien dapat mengerti dengan jelas. Hal ini dikarenakan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi masih terdapat pasien dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang membutuhkan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Adapun tujuan dari pemberian informasi tersebut adalah supaya pasien dapat mempertimbangkan segi-segi lainnya, yang antara lain meliputi segi finansial, prospek kehidupan setelah operasi, sosial budaya dan segi-segi lain yang penting untuk dipertimbangkan. Pemberian

informasi yang sedikit dan tidak cukup dapat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian.

b. Perjanjian Tindakan Operasi Bedah *Caesar* Atas Dasar *Informed Consent*

Sebelum dilakukan tindakan operasi cesar dilaksanakan, pihak rumah sakit memberikan dokumen perjanjian tindakan kedokteran atas dasar *informed consent* yang harus ditanda tangani oleh keluarga sebagai penanggung jawab. Dokumen perjanjian atas dasar *informed consent* terdiri dari 4 lembar yaitu informasi dan persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan penggunaan darah dan produk darah, persetujuan tindakan anestesi, persetujuan tindakan/ pengobatan yang berisiko tinggi. Dokumen persetujuan tersebut sekaligus sebagai dokumen perjanjian tindakan kedokteran.[9]

Hasil penelusuran dokumen yang digunakan di ruang bedah cesar RSUD Dr. Moewardi Surakarta, tindakan bedah cesar dapat dilakukan setelah pasien/keluarga sebagai penanggung jawab menandatangani perjanjian berupa:

a. Persetujuan tindakan kedokteran

Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan tidakan kedokteran karena alasan lain, maka pihak rumah sakit meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota

[9] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

keluarga terdekat atau wali dari pasien. Pada intinya persetujuan tindakan kedokteran ini menyatakan bahwa penangggung jawab pasien menyatakan telah menerima informasi dan mampu membuat keputusan untuk memberikan persetujujan dilaksanakan tindakan terhadap pasien. Penanggung jawab memahami perlunya dan manfaat tindakan, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul. Penanggung jawab juga menyadari bahwa keberhasilan tindakan bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Perjanjian ini ditandatangani oleh penanggung jawab pasien, dokter, dan 2 orang saksi.

b. Persetujuan penggunaan darah dan produk darah

Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan penggunaan darah dan produk darah karena alasan lain, maka pihak rumah sakit meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota keluarga terdekat atau wali dari pasien. Pada intinya persetujuan penggunaan darah dan produk darah ini menyatakan bahwa penangggung jawab pasien menyatakan telah menerima informasi dan mampu membuat keputusan untuk memberikan persetujujan dilaksanakan tindakan terhadap pasien. Penanggung jawab memahami perlunya dan manfaat tindakan, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul. Penanggung jawab juga menyadari bahwa keberhasilan tindakan bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Perjanjian ini

ditandatangani oleh penanggung jawab pasien, dokter, dan 2 orang saksi.

c. Persetujuan tindakan anestesi, sedasi sedang dan berat

Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan indakan anestesi, sedasi sedang dan berat karena alasan lain, maka pihak rumah sakit meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota keluarga terdekat atau wali dari pasien. Pada intinya persetujuan indakan anestesi, sedasi sedang dan berat ini menyatakan bahwa penangggung jawab pasien menyatakan telah menerima informasi dan mampu membuat keputusan untuk memberikan persetujujan dilaksanakan tindakan terhadap pasien.

Penanggungjawab pasien menyadari bahwa pelayanan di rurnah sakit ini merupakan suatu tim (termasuk dokter dan perawat anestesi). Penanggungjawab pasien menyadari dan mengerti sepenuhnya penjetasan dokter spesialis anestesi bahwa jenis pembiusan apapun selalu mengandung beberapa konsekuensi dan risiko, risiko potensiai yang mungkin terjadi terrnasuk perubahan tekanan darah; reakso alergi, henti jantung, kerusakan otak, kelumpuhan, kerusakan saraf bahkan kematian, menyadari risiko serta komplikasi lain yang mungkin terjadi. Penanggungjawab pasien menyadari dan mengerti bahwa dalam praktik ilmu kedokteran, bukan merupakan ilmu pasti dan saya menyadari tidak seorang pun dapat menjajikan atau menjamin

sesuatu yang berhubungan dengan tindakan medis termasuk pembiusan.

Penanggung jawab memahami perlunya dan manfaat tindakan, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul. Penanggung jawab juga menyadari bahwa keberhasilan tindakan bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Perjanjian ini ditandatangani oleh penanggung jawab pasien, dokter, dan 2 orang saksi.

d. Persetujuan tindakan/ pengobatan yang berisiko tinggi

Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan tidakan/pengobatan yang berisiko tinggi karena alasan lain, maka pihak rumah sakit meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota keluarga terdekat atau wali dari pasien. Pada intinya persetujuan tidakan/pengobatan yang berisiko tinggi ini menyatakan bahwa penangggung jawab pasien menyatakan telah menerima informasi dan mampu membuat keputusan untuk memberikan persetujujan dilaksanakan tindakan terhadap pasien. Penanggung jawab memahami perlunya dan manfaat tindakan, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul. Penanggung jawab juga menyadari bahwa keberhasilan tindakan bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Perjanjian ini ditandatangani oleh penanggung jawab pasien, dokter, dan 2 orang saksi.

Setelah penanggungjawab pasien menandatangani keempat dokumen tersebut, maka operasi bedah cesar dapat dilaksanakan. Namun bila penanggungjawab menolak dilakukannya tindakan operasi, maka diberikan lembar penolakan tindakan kedokteran. Penolakan tindakan kedokteran ini pada intinya menyatakan bahwa penanggung jawab memahami perlunya dan manfaat tlndakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul apania tlndakan tersebut tidak diiakukan. Penanggungjawab menyatakan bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dilakukannya tindakan kedokteran tersebut.

c. Sifat Perjanjian Operasi Bedah *Caesar* Atas Dasar *Informed Consent*

Sifat perjanjian ini bersifat mutlak, artinya harus ada (wajib) persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi dilaksanakan. Jika pelaksanaan perjanjian antara pihak rumah sakit dan pasien melahirkan tanpa adanya pemberian informed consent menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak sah. Informed consent tersebut tersebut harus diberikan secara benar, jujur serta tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau bersifat memaksa. Pemberian informed consent disamping merupakan kewajiban bagi dokter, juga merupakan hak bagi pasien.

Setelah mendapatkan informasi yang cukup jelas, kemudian pasien diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan. Setelah

mempertimbangkan, pasien akan memberikan keputusan yang terdiri dari dua kemungkinan keputusan, yaitu:

1) Menolak

   Apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut, meskipun telah mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai konsekuensi penolakan tersebut, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Hal tersebut dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu di kemudian hari, dokter tidak dipersalahkan atas hal tersebut.

2) Menerima

   Pasien yang memutuskan untuk menjalani tindakan kedokteran, maka antara pasien dan pihak rumah sakit mengadakan suatu perjanjian untuk melakukan tindakan kedokteran tersebut. Pasien yang menyetujui tindakan kedokteran tersebut diharuskan:

   a) Mengisi identitas dengan jelas;
   b) Mengisi identitas keluarga terdekat pasien yang berwenang memberikan persetujuan/ijin dan selanjutnya menuliskan hubungan dengan pasien tersebut (sebagai suami, orang tua, anak atau wali);
   c) Menandatangani dan mencantumkan nama jelas pada kolom yang tersedia.

   Mengenai penandatanganan surat persetujuan tersebut dilakukan oleh pasien atau keluarganya. Dari pihak rumah sakit, diwakili oleh dokter operator. Serta dilakukan dihadapan dua orang saksi di antaranya satu

orang saksi dari pihak rumah sakit dan satu orang saksi dari pihak pasien. Bagi pasien yang akan melakukan tindakan operasi, maka disertai tanda tangan dokter anastesi. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan sebelum tindakan kedokteran tersebut dilakukan. Pada pelaksanaan tindakan induksi yang tidak berhasil dan membutuhkan tindakan operasi, maka harus menggunakan persetujuan baru yang harus ditandatangani kembali oleh para pihak.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan pengukuhan apa yang telah disepakati bersama. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak telah bersepakat dengan apa yang ada dalam isi perjanjian dan bersedia memenuhi segala hak dan kewajiban yang timbul setelah perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur padalam Pasal 3 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik menyatakan bahwa ”Setiap tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang menyatakan persetujuan”.

Ketentuan tersebut menyatakan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan harus merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis karena tindakan kedokteran pada pasien melahirkan merupakan tindakan yang mengandung risiko cukup tinggi yang menyangkut keselamatan pasien dan bayi yang dikandungnya. Pada pasien yang melahirkan secara normal, tidak memerlukan persetujuan secara tertulis, cukup dengan persetujuan secara lisan.

d. Bentuk Perjanjian Operasi Bedah *Caesar* Atas Dasar *Informed Consent*

Pihak rumah sakit telah menyediakan suatu formulir yang berisi klausul-klausul untuk adanya kesepakatan dan persetujuan atau pernyataan tidak setuju dari para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian terapeutik. Formulir tersebut dibuat secara baku oleh pihak rumah sakit:

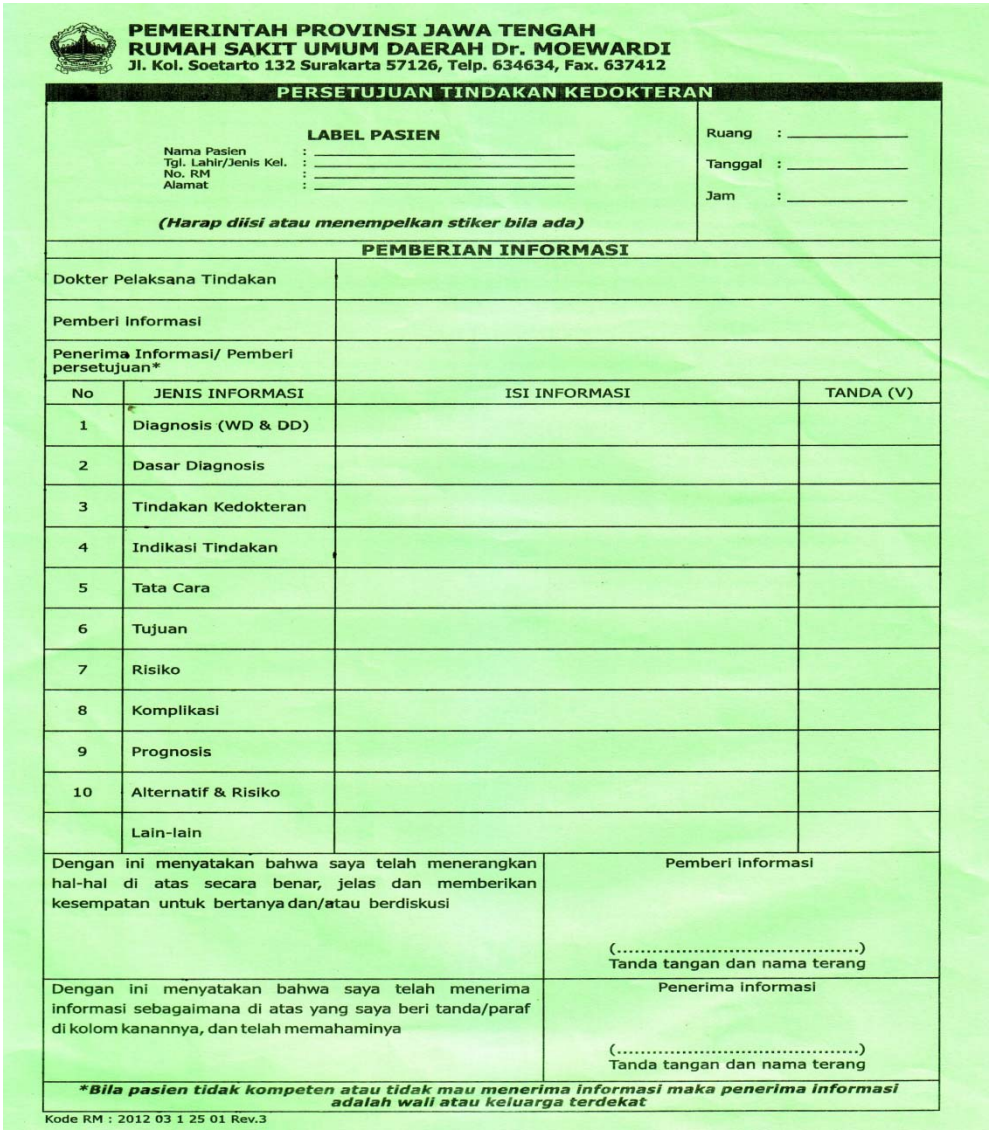

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Jl. Kol. Soetarto 132 Surakarta 57126, Telp. 634634, Fax. 637412

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

LABEL PASIEN
Nama Pasien :
Tgl. Lahir/Jenis Kel. :
No. RM :
Alamat :

(Harap diisi atau menempelkan stiker bila ada)

Ruang :
Tanggal :
Jam :

PEMBERIAN INFORMASI

Dokter Pelaksana Tindakan	
Pemberi Informasi	
Penerima Informasi/ Pemberi persetujuan*	

No	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	TANDA (V)
1	Diagnosis (WD & DD)		
2	Dasar Diagnosis		
3	Tindakan Kedokteran		
4	Indikasi Tindakan		
5	Tata Cara		
6	Tujuan		
7	Risiko		
8	Komplikasi		
9	Prognosis		
10	Alternatif & Risiko		
	Lain-lain		

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar, jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi	Pemberi informasi (.....) Tanda tangan dan nama terang
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya	Penerima informasi (.....) Tanda tangan dan nama terang

Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat

Kode RM : 2012 03 1 25 01 Rev.3

Gambar 3.1
Bentuk Perjanjian Operasi Bedah *Caesar* Atas Dasar *Informed Consent*

Bentuk perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi sama halnya dengan bentuk perjanjian tindakan kedokteran pada umumnya yang dibuat dalam bentuk tertulis. Berdasarkan contoh formulir di atas, bentuk formulir tersebut mencantumkan antara lain:

a. Nama, umur, jenis kelamin, alamat dan bukti diri (KTP) dari keluarga terdekat pasien beserta hubungan dengan pasien yang akan dilakukan tindakan kedokteran;
b. Tindakan kedokteran yang akan dilakukan untuk pasien melahirkan tersebut (induksi, operasi atau vacuum);
c. Nama, umur, jenis kelamin, alamat, bukti diri (KTP), ruang dimana pasien dirawat, nomor rekam medis;
d. Pernyataan bahwa pasien telah mendapat penjelasan dari dokter yang bersangkutan mengenai tujuan, sifat, risiko dan perlunya tindakan medis tersebut, pernyataan bahwa pasien sanggup menerima risiko yang terjadi akibat tindakan kedokteran yang dilakukan dan disertai dengan pernyataan bahwa persetujuan tersebut dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.
e. Pada bagian terakhir dari surat perjanjian tersebut dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat perjanjian tersebut disertai dengan tanda tangan dan nama terang dari dokter operator, dokter anastesi (jika tindakan tersebut berupa operasi), yang membuat pernyataan, serta dua orang saksi di antaranya satu orang dari pihak rumah sakit dan satu

orang dari pihak pasien. Apabila perjanjian dibutuhkan dalam keadaan darurat dan mebutuhkan tindakan kedokteran yang cepat (*Implied Emergency Consent*), maka dua orang saksi tersebut diambil dari pihak rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi merupakan perjanjian baku dikarenakan bentuk dan isi perjanjian ditetapkan secara sepihak yaitu oleh pihak rumah sakit dalam suatu bentuk tertentu (tertulis) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan untuk bertindak cepat dari dokter/rumah sakit dan tetap melindungi para pihak.

Isi dari perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi memuat adanya keadaan khusus yang harus disepakati untuk dipenuhi. Isi dari perjanjian tersebut meliputi pernyataan persetujuan dari pasien atau keluarganya yang diberikan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan dari dokter dan mengerti sifat, tujuan, risiko dan perlunya tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien yang akan melahirkan tersebut. Selain itu, disertai pula penandatanganan oleh para pihak yang terkait yaitu pasien/keluarganya, dokter operator maupun dokter anastesi serta dua orang saksi yang masing-masing satu orang dari pihak rumah sakit dan satu orang dari pihak pasien. Penandatanganan dilakukan untuk sahnya perjanjian

tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, karena berarti kedua belah pihak telah menyetujui hal-hal pokok yang telah diperjanjikan.

Pembahasan mengenai keabsahan dari perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi dapat dinyatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Suatu perjanjian dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum seperti tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, meskipun diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Adapun syarat sahnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.

Berdasarkan asas konsensualisme, bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk apapun untuk menunjukkan bahwa telah terjadi perwujudan kesepakatan kehendak kedua belah pihak tersebut. Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi merupakan perjanjian konsensual yang dikarenakan perjanjian ini timbul berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan dalam perjanjian konsensual ini

berbeda dengan kesepakatan yang terjadi pada perjanjian riil dan perjanjian formil.

Dalam perjanjian riil, kesepakatan tersebut harus disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya, sedangkan kesepakatan dalam perjanjian formil harus memenuhi persyaratan undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, persetujuan tindakan kedokteran dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Namun pada umumnya dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, kesepakatan tersebut harus disertai dengan tanda tangan formulir persetujuan. Hal ini dikarenakan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan merupakan tindakan yang mengandung risiko tinggi, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permenkes No 585/Men.Kes/ Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik maka tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi tersebut harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian. Mengenai adanya keharusan tanda tangan formulir persetujuan tersebut hanya sebagai bukti tertulis, sehingga selain membuktikan bahwa pihak-pihak yang dinyatakan tersebut telah melakukan perjanjian, juga membuktikan bahwa adanya isi dari perjanjian yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut.

Adapun pihak yang melakukan kesepakatan kehendak tersebut antara lain pihak pertama yaitu pasien yang menghendaki pelayanan kesehatan untuk melahirkan di rumah sakit tersebut. Mengenai pihak kedua dalam perjanjian ini yaitu rumah sakit, hal ini dikarenakan RSUD Dr. moewardi merupakan rumah sakit pemerintah, jadi dokter yang menangani adalah dokter *in*. Hal ini dikarenakan

seluruh dokter di RSUD Dr. Moewardi merupakan pegawai tetap rumah sakit, sehingga dokter tersebut bekerja untuk dan atas nama rumah sakit. Pihak kedua dalam hal ini diwakili oleh dokter operator yang melakukan tindakan kedokteran tersebut. Namun pada pasien yang melahirkan secara operasi, pihak kedua disertai dengan kesepakatan dokter anastesi yaitu dokter yang memberikan obat anastesi atau obat bius pada pasien tersebut.

Sebelum tim dokter melakukan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, terlebih dahulu harus diadakan kesepakatan pada saat pasien bersedia untuk dilakukan tindakan medis oleh dokter. Kesepakatan tersebut harus tertuang dalam surat persetujuan tindakan kedokteran, yang nantinya berfungsi sebagai klausul perjanjian. Dalam hal ini dokter mempunyai tanggung jawab kepada pasien, sejak pasien menyatakan kesediannya untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut sampai dengan proses penyembuhan, seperti pada yang terjadi dalam perjanjian terapeutik. Penandatangan surat persetujuan tersebut ini harus disertai dua orang saksi yang terdiri atas satu orang dari pihak rumah sakit baik itu perawat maupun bidan jaga di RSUD Dr. Moewardi dan satu orang dari pihak pasien.

Artinya dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi ini, pasien secara bebas menentukan persetujuannya dengan berbagai pertimbangan dan informasi yang telah diberikan oleh dokter dari rumah sakit. Selain itu, pasien terlepas dari unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian

Seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya dia harus mampu melakukan tindakan hukum, sudah dewasa dan para pihak tidak

berada di bawah pengampuan. Syarat tersebut berlaku juga bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan. Perlunya kecakapan para pihak dalam perjanjian ini dimaksudkan agar para pihak mengerti akan tanggung jawabnya dalam perjanjian tersebut. Dari segi subyek pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, RSUD Dr. Moewardi Surakarta diwakili oleh dokter dan para medik yang merupakan pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Di dalam surat persetujuan tindakan kedokteran, pihak pasien atau keluarganya harus mengisi data diri terlebih dahulu, sehingga dari pihak pasien dalam perjanjian ini dapat diketahui cakap atau tidak untuk mengadakan suatu perjanjian.

Menurut KUH Perdata, pada umumnya seseorang dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum apabila sudah dewasa. Hal ini berarti telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun (Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata jo Pasal 330 KUH Perdata), tidak berada dibawah pengampuan (Berdasarkan Pasal 1330 jo Pasal 433 KUH Perdata) dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, seseorang dikatakan belum dewasa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu jika belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta, bagi pasien dewasa yang akan melakukan perjanjian dapat diwakili oleh dirinya sendiri, suami, orang tua atau walinya. Bagi pasien yang belum dewasa dan belum kawin,

maka yang memberikan persetujuan dalam perjanjian diwakili oleh orang tuanya. Untuk pasien yang berada dibawah pengampuan, persetujuan tersebut diwakili oleh walinya. Selain itu, jika tidak ada suami atau orang tuanya, maka persetujuan dalam perjanjian tersebut dapat diwakilkan oleh keluarga terdekatnya. Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut terbatas bagi yang telah menikah. Jika yang memberikan persetujuan dalam perjanjian adalah keluarga terdekat pasien, maka harus menuliskan hubungan dengan pasien tersebut (sebagai suami, orang tua, wali, anak, dan lain-lain).

Adanya ketentuan di RSUD Dr. Moewardi bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut terbatas bagi yang telah menikah, namun rumah sakit memberikan ketentuan bagi pihak yang belum menikah untuk tetap dapat menandatangani perjanjian tindakan kedokteran dengan syarat minimal telah berumur 21 tahun. Hal tersebut dikarenakan rumah sakit menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 Permenkes Nomor 585 / Men.Kes / Per / IX / 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik bahwa yang berhak memberikan persetujuan yaitu pasien dewasa yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Berdasarkan hal tersebut maka pihak-pihak yang berhak memberikan persetujuan dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran di RSUD Dr. Moewardi yaitu minimal telah berumur 21 tahun atau telah menikah meskipun belum berumur 21 tahun.

3) Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal ini yaitu obyek perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian atau merupakan

hal pokok yang harus disebutkan secara jelas dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada ibu melahirkan, yang merupakan suatu hal tertentu yaitu tindakan kedokteran itu sendiri, baik itu induksi, operasi, atau *vacuum*. Setelah mengadakan penelitian di RSUD Dr. Moewardi, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa terdapat lima jenis formulir yang menyangkut tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, yaitu: persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan penggunaan darah dan produk darah, persetujuan tindakan anestesi, persetujuan tindakan/ pengobatan yang berisiko tinggi, serta surat penolakan tindakan medik.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan terjadi karena para pihak telah memahami dan mengerti isi dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan ini, dapat diketahui bahwa isi dari perjanjian tersebut yaitu pihak pasien menghendaki agar pasien dapat melahirkan dengan selamat, begitu pula keselamatan bayi yang dikandungnya. Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan tersebut, isi perjanjian tidak dituangkan dalam bentuk pasal-pasal melainkan dalam bentuk pernyataan yang menyebutkan bahwa pasien telah memperoleh informasi dengan jelas oleh dokter mengenai tujuan, sifat dan perlunya tindakan kedokteran, serta risiko yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, segala informasi yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan telah diberitahukan sebelumnya kepada pasien.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 585 Tahun 1989, berarti isi perjanjian tersebut merupakan sebab yang halal. Pada isi perjanjian selanjutnya mengatakan bahwa pasien menyatakan persetujuan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga isi yang terdapat dalam perjanjian ini merupakan sebab yang halal. Adanya pernyataan yang terdapat dalam isi perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan merupakan sebab yang halal dikarenakan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa isi dari perjanjian telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak menyimpang dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Dapat dinyatakan bahwa perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan dianggap telah sah menurut hukum karena telah memenuhi keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian tindakan kedokteran tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Setelah dilakukan tindakan operasi pasien menjalani pemulihan dan kemudian pulang, maka perjanjian tindakan kedokteran telah berakhir. [10] Seperti diketahui, berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena berbagai macam sebab, antara lain karena terjadinya suatu peristiwa tertentu atau tujuannya telah tercapai. Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan ini dapat berakhir disebabkan karena dua hal, yaitu:

[10] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

a. Tercapainya tujuan seperti yang diharapkan

Tujuan dari dilakukannya tindakan kedokteran pada pasien melahirkan disini yaitu sembuhnya pasien setelah dikeluarkannya bayi yang dikandung, baik dengan melakukan pembedahan, pacuan maupun vacuum, sehingga pasien sudah kembali sehat dengan melakukan perawatan untuk beberapa hari. Dengan dikeluarkannya bayi tersebut, maka perjanjian tersebut telah berakhir. Hal ini dimaksudkan, bahwa setelah adanya pernyataan sembuh dan diijinkan pulang dari rumah sakit, maka perjanjian tindakan kedokteran ini telah berakhir bagi para pihak. Adanya ijin pulang dari rumah sakit, tidak berarti bahwa pasien diperbolehkan untuk pulang. Tetapi pasien harus melaksanakan kewajibannya terhadap rumah sakit, yaitu melunasi biaya perawatan dan pelayanan rumah sakit di bagian keuangan.

b. Adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian

Dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu bagi para pihak yang membuat perjanjian, dimungkinkan adanya penghentian perjanjian, yaitu dengan:

1) Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak
2) Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh kedua belah pihak.

Pernyataan penghentian perjanjian tindakan kedokteran ini biasanya dilakukan sebelum tindakan kedokteran tersebut dilakukan, hal ini dilakukan karena adanya alasan tertentu dari salah satu pihak. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kesehatan, namun bila terdapat faktor-faktor yang

menyebabkan suatu kerugian baik bagi pasien maupun bagi dokter, maka perjanjian tersebut dapat dihentikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa ”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, atau perjanjian tersebut harus diakhiri berdasarkan undang-undang”.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat diakhiri secara sepihak. Jika ingin mengakhiri atau membatalkan perjanjian tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain. Namun dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan tidak demikian. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Sementara Pasal 1266 ayat 1 dan 2 KUH Perdata mengatur bahwa dalam persetujuan timbal balik, syarat batal dianggap selalu dicantumkan manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Berdasarkan analisis penulis dari hal di atas, maka perjanjian tindakan kedokteran merupakan bentuk perjanjian timbal balik. Hal ini dikarenakan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, kedua pihak dalam perjanjian tersebut sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sehingga keduanya

mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi yang juga menjadi hak bagi masing-masing pihak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata bahwa pembatalan dalam persetujuan timbal balik harus dimintakan kepada hakim, maka pembatalan yang terjadi dalam perjanjian tindakan kedokteran tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata. Namun jika dilihat, perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan dapat digolongkan suatu bentuk perjanjian pemberian kuasa. Hal ini dikarenakan seseorang (pasien) memberikan kekuasaan kepada orang lain (pihak rumah sakit atau dokter) yang menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan (tindakan kedokteran).

Berdasarkan Pasal 1814 KUH Perdata, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa dipegangnya. Selain itu dalam Pasal 1817 KUH Perdata menyatakan bahwa si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan merupakan suatu bentuk perjanjian pemberian kuasa, sehingga apat ditarik kembali atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

Pembatalan tersebut dapat dilakukan baik oleh pihak dokter maupun pihak pasien. Penghentian atau pembatalan perjanjian dari pihak dokter dapat terjadi karena pada saat tindakan kedokteran seperti operasi akan dilakukan, pada saat dokter anastesi melakukan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa riwayat kesehatan pasien yang alergi jika diberikan obat anastesi, atau ditemukan

kelainan-kelainan pada diri pasien yang jika operasi dilakukan maka akan membahayakan pasien. Dalam keadaan tersebut maka dokter operator akan membatalkan perjanjian yang telah ditandatangani dan memberikan alternatif tindakan yang lain dengan menggunakan perjanjian yang baru. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut jarang terjadi karena dalam pelaksanaan tindakan operasi, dokter operator tidak akan menandatangani perjanjian sebelum dokter anastesi menyetujui dengan menandatangani perjanjian tersebut.

Penghentian atau pembatalan yang dilakukan oleh pihak pasien yaitu pasien yang berdasarkan pertimbangan tertentu memutuskan untuk melahirkan bayinya di rumah sakit lain, dengan disertai surat pengantar dan keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menangani pasien tersebut selama dirawat di rumah sakit. Atau hal lain seperti adanya pasien yang berubah pikiran sehingga menghentikan atau membatalkan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan yang diadakan di RSUD Dr. Moewardi telah memenuhi syarat dan secara yuridis sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tindakan kedokteran tersebut didasarkan atas kesepakatan/persetujuan dari pasien dengan rumah sakit secara tertulis (informed consent) dalam bentuk baku. Persetujuan tersebut diberikan tanpa paksaan, penipuan dan kekhilafan, selain itu juga dilakukan secara bebas oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan, risiko, dan perlunya tindakan kedokteran yang berkaitan dengan keluhan/penyakit yang dideritanya tersebut.

B. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak dalam Perjanjian Operasi Bedah *Caesar*

Ada dua pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian tindakan operasi cesar di RSUD Dr. Moewardi yaitu pihak pasien dan pihak dokter yang mewakili rumah sakit. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Pasien

1) Hak Pasien

Menurut hasil wawancara dengan dr. Robert Ridun, hak-hak pasien antara lain adalah:[11]

a) Hak atas informasi medik

Pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis, tindak medik yang akan dilakukan. Risiko dari dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medik tersebut, termasuk identitas dokter yang merawat, aturan-aturan yang berlaku di Rumah Sakit tempat ia dirawat.

b) Hak memberikan persetujuan tindak medik

Persetujuan tindak medik (*informed consent*) penting untuk memenuhi unsur "persetujuan" pasien sebagai wujud adanya hubungan pasien dan dokter serta meniadakan unsur pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP

[11] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

c) Hak untuk memilih dokter dan rumah sakit

Pasien memiliki hak untuk memilih dokter atau rumah sakit yang dikehendakinya dengan pelbagai konsekwensi yang harus ditanggungnya.

d) Hak atas rahasia medik

Rahasia medik merupakan segala sesuatu yang disampaikan pasien (secara sadar atau tidak sadar) kepada dokter, segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu mengobati dan merawat pasien. Etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia ini harus dihormati dokter walaupun pasien telah mati.

e) Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan secara tindak medik

Hak ini merupakan wujud pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Atas dasar hak ini, dokter atau Rumah Sakit tidak belum memaksa pasien untuk menerima suatu tindakan medik tertentu, namun dokter harus menjelaskan resiko atas kemungkinan yang terjadi bila tindakan medik tersebut tidak dilakukan.

f) Hak untuk mendapat penjelaskan lain (*second opinion*)

Pasien berhak untuk penjelasan lain dari dokter lain dengan konsekwensi pasien sendiri.

g) Hak untuk mengetahui isi rekam medik

Apabila pasien menghendaki pihak lain mengetahui isi rekan mediknya, maka pasien harus membuat ijin tertulis atau surat kuasa

untuk itu. Dokter atau Rumah Sakit dapat memberikan ringkasan atau copy rekam medik dengan tetap menjaga rekam medik tersebut dari orang yang tidak berhak.

2) Kewajiban Pasien

Adapun kewajiban-kewajiban pasien antara lain:[12]

a) Kewajiban memberikan informasi medik

Pasien wajib memberikan informasi medik tentang penyakitnya, apabila pasien sengaja menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang salah dan kemudian timbul cidera, maka dokter dapat terlepas dari kesalahan.

b) Kewajiban mentaati petunjuk atas nasehat dokter

Akibat yang timbul karena tidak dipenuhinya petunjuk atau nasehat dokter oleh pasien bukan menjadi tanggung jawab dokter yang merawat pasien yang bersangkutan.

c) Kewajiban memenuhi aturan-aturan pada sarana kesehatan

Dalam hal ini termasuk kewenangan menyelesaikan administrasi, keuangan dan sebagainya. Termasuk pula mengenai jam kunjungan penunggu pasien, makanan yang boleh atau tidak boleh dan lain-lain.

d) Kewajiban memberikan imbalan jasa kepada dokter

Kewajiban ini perlu ditegakkan untuk tercapainya kesebandingan dalam hubungan dokter - pasien, dimana segala jerih payah dokter

[12] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. Wawancara Pribadi, *Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

harus dihargai dengan sepantasnya sejauh keadaan pasien memungkinkan.

e) Kewajiban berterus terang

Apabila selama perawatan dokter atau rumah sakit timbul masalah, maka pasien wajib menyampaikannya pertama kali kepada dokter yang merawatnya.

f) Kewajiban meyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya

Kewajiban ini merupakan kesejajaran dengan hak pasien untuk disimpannya oleh dokter.

b. Hak dan Kewajiban Dokter

1) Hak Dokter

Hak-hak dokter antara lain adalah sesuai dengan hak-hak dokter yang diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak, yaitu: [13]

a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasi.

b) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasi.

c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.

d) Menerima imbalan jasa.

[13] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

Menurut literatur yang diperoleh dari Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki hak, yaitu:

a) Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
b) Berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonom.
c) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.
d) Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila hubungan pasien sudah sedemikian buruk sehingga karjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi kecuali untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan kepada dokter lain.
e) Berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan.
f) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
g) Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.
h) Diperlakukan adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun oleh pasiennya.

i) Mendapat imbalan atas jasa profesi yang diberikan berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya hak yang dimiliki oleh dokter yang merupakan wewenang dalam melakukan tindakan medik, adalah sebagai berikut:[14]

a) Hak untuk dihormati kerahasiaan dirinya
b) Hak atas informasi dari pasien sebagai landasan untuk mengobati dan merawat
c) Hak untuk menerima balas jasa dari perawatannya
d) Hak untuk menolak tindakan medik yang bertentangan dengan sumpah, kode etik, Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
e) Hak untuk membela diri terhadap gugatan yang ditujukan padanya

2) Kewajiban Dokter

Menurut keterangan dari dr. Robert Ridun, kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokterannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang diantaranya adalah:[15]

a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi serta kebutuhan pasien.

[14] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

[15] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

b) Merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan.
c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal.
d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukan pertolongan.
e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki kewajiban, yaitu:

a) Mematuhi peraturan rumah sakit.
b) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak pasien.
c) Merujuk pasien ke dokter atau ke rumah sakit lain, apabila tidak bisa menangani pasien untuk pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut.
d) Memberikan kesempatan pada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

e) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal.
f) Memberikan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan, kecuali apabila dia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.
g) Memberikan informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang dapat terjadi.
h) Membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien.
i) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
j) Memenuhi hal-hal yang telah disepakati yang telah dibuatnya.
k) Bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait.
l) Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit

Suatu perjanjian adalah sah jika apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah suatu hal yang jelas dan tertentu. Syarat-syarat tentang suatu hal tertentu tersebut dimaksudkan guna menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata: ”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Berdasarkan konsep *informed consent* yang timbul berdasarkan hubungan antara dokter dengan pasien maka terjalin suatu perjanjian dan masing-masing

pihak, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Artinya bahwa di satu pihak dokter mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan dan tindakan kedokteran yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, tetapi pasien atau keluarganya mempunyai hak untuk menentukan pengobatan atau tindakan kedokteran apa yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian tindakan operasi cesar di RSUD Dr. Moewardi yaitu pihak pasien dan pihak dokter yang mewakili rumah sakit.

a. Hak dan Kewajiban pasien

Hak pasien mencakup hak atas informasi medik, hak memberikan persetujuan tindak medik, hak untuk memilih dokter dan rumah sakit, hak atas rahasia medik, hak untuk menolak pengobatan atau perawatan secara tindak medik, hak untuk mendapat penjelaskan lain (*second opinion*), serta hak untuk mengetahui isi rekam medik.

Hak-hak pasien di atas sesuai dengan Pasal 53 UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan beberapa hak pasien, yakni hak atas Informasi, hak atas second opinion, hak atas kerahasiaan, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas masalah spiritual, dan hak atas ganti rugi. Menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada Pasal 4 hingga Pasal 8 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan; akses atas sumber daya; pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan

kesehatan yang diperlukan; lingkungan yang sehat; info dan edukasi kesehatan yg seimbang dan bertanggungjawab; dan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Selanjutnya kewajiban pasien antara lain: kewajiban memberikan informasi medik, mentaati petunjuk atas nasehat dokter, memenuhi aturan-aturan pada sarana kesehatan, memberikan imbalan jasa kepada dokter, berterus terang, serta meyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya.

Kewajiban-kewajiban pasien di atas sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 43 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang meliputi: memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi, mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes, dan memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Selain kewajiban-kewajiban di atas, karena pasien melahirkan yang memerlukan tindakan operasi ini ditangani di rumah sakit, maka berlaku pula UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 31 UU ini menyatakan: Kewajiban pasien yang dimaksud dalam ayat ini antara lain mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit, dan mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit.

b. Hak dan Kewajiban Dokter

Hak-hak dokter antara lain adalah sesuai dengan hak-hak dokter yang diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai

hak, yaitu: memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasi, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, serta menerima imbalan jasa.

Hak-hak dokter di atas sesuai literatur yang diperoleh dari Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki hak, yaitu: Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien, hingga hak mendapatkan imbalan atas jasa profesi.

Kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokterannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang diantaranya adalah: wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi serta kebutuhan pasien.

Kewajiban dokter tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki kewajiban, yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak pasien, memberikan informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis dan resiko yang dapat terjadi serta memenuhi hal-hal yang telah disepakati yang telah dibuatnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, beberapa kewajiban dokter dalam profesi medik yang penting adalah kewajiban untuk bekerja sesuai dengan Standar Profesi. Seorang dokter yang menyimpang dari standar profesi, dikatakan telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari malpraktek medik, yaitu apabila kesalahan atau kelalaian tersebut bersifat sengaja (*dolus*) serta menimbulkan akibat serius atau fatal pada pasien.

Kewajiban memberikan informasi tentang tindak medik yang akan dilakukan terhadap pasien. Kewajiban ini berdasarkan hak pasien untuk mengetahui semua informasi medik yang dipahaminya, sehingga pasien dapat memutuskan menerima atau tidak tindakan medik atas dirinya.

Kewajiban menyimpan rahasia jabatan atau pekerjaan medik Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 / 1966, pelanggaran atas kewenangan ini dikenakan pasal 112 dan 322 KUHP disamping sanksi administratif oleh Menteri Kehakiman. Kewenangan menolong pasien gawat darurat. Kewenangan ini lebih dibebankan pada dokter sebagai pihak yang menguasai ilmu tentang manusia dan kesehatan.

C. Tanggung Jawab Hukum Dokter Apabila Terjadi Kesalahan dalam Pelaksanaan Operasi Bedah *Caesar*

Hasil wawancara dengan dr. Robert Ridun di RSUD Dr. Moewaedi menyatakan bahwa mengenai kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter dalam memberikan jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian. Perawatan yang tidak patut ini, dapat berupa tindakan kekurang hati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan perjanjian tersebut.[16]

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan dokter terhadap pasien, maka dr. Robert Ridun memberikan contoh yaitu seorang pasien yang datang ke rumah sakit

[16] Surakarta. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

ini untuk melahirkan bayi yang dikandungnya, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindakan sebelumnya maka pasien tidak dapat melahirkan dengan jalan normal. Berdasarkan tahapan pasien melahirkan, maka pasien tersebut harus melalui tahapan induksi (pacuan). Dokter menjelaskan berbagai informasi mengenai tindakan induksi tersebut, termasuk risiko yang dihadapi dari tindakan tersebut. Maka telah disepakati untuk dilakukannya induksi oleh kedua belah pihak dengan penandatanganan *informed consent*. Pada saat pelaksanaan tindakan induksi tersebut, dokter dengan segenap kemampuannya menolong pasien tersebut, karena kelalaian dokter maka suatu kecelakaan terjadi dan tangan bayi yang dilahirkan tersebut mengalami keretakan.[17]

Kasus diatas dapat dikatakan suatu keadaan memaksa apabila kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat dilakukan induksi, terdapat keadaan yang menghalangi dokter dalam menyelamatkan nyawa bayi tersebut, maka dokter tidak harus menanggung risiko. Namun jika terjadi suatu pengaduan dari pasien kepada pihak rumah sakit atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di RSUD Dr Moewardi, maka langkah-langkah yang dilakukan pihak rumah sakit antara lain:[18]

a. Mengenai pihak yang menilai suatu tindakan adalah kesalahan dimiliki sebuah komite medis. Anggota komite medis tersebut terdiri dari berbagai profesi termasuk dari bidang hukum. Tugas dari komite medis adalah

[17] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

[18] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

untuk memberikan penilaian atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter.

b. Berdasarkan laporan dari pihak yang dirugikan (pasien), kemudian komite medis tersebut memanggil dokter yang bersangkutan, perawat, bidan jaga pada saat terjadi kesalahan tersebut, dan kepala ruang dimana tindakan medis tersebut dilakukan.
c. Kemudian direktur bersama dengan komite medis mengadakan rapat, dalam rapat tersebut dokter dan paramedis yang bersangkutan dimintai penjelasannya mengenai tindakan yang dilakukannya tersebut.
d. Dalam penjelasannya, dokter beserta paramedik menjelaskan dilengkapi dengan adanya *informed consent* dan status keadaan pasien selama menjalani perawatan di RSUD Dr. Moewardi. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian yang disebabkan karena adanya kesalahan/kelalaian dari dokter.
e. Selanjutnya apabila direktur dan komite medis menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut adalah suatu kesalahan, maka dalam hal ini rumah sakit akan mengganti seluruh biaya kerugian yang diderita pasien.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diketahui bahwa kesalahan yang dilakukan oleh dokter di RSUD Dr. Moewardi merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter *in* atau dokter tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter bekerja untuk dan atas nama rumah sakit, sehingga jika terjadi tuntutan dari pasien atas kesalahan

yang dilakukan dokter, maka rumah sakit yang bertanggung jawab atas tindakan dari dokter tersebut, dan segala ganti kerugian yang diderita pasien merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit.

Tanggung jawab pihak rumah sakit atas kerugian pasien yang tidak terlalu besar, sebagai contoh yaitu kerugian pasien dalam pelaksanaan sterilisasi, karena tidak ingin hamil lagi, ternyata beberapa bulan setelah operasi, pasien tersebut hamil. Atau pada pasien yang melahirkan bayinya, karena suatu kecelakaan maka salah satu anggota tubuh dari bayi tersebut mengalami keretakan. Mengenai kesalahan dengan tingkat kerugian pasien yang cukup besar, seperti adanya seorang pasien yang melahirkan bayinya dan karena sesuatu hal bayi tersebut meninggal atau mengalami cacat permanen yang tidak dapat disembuhkan. Maka dalam hal besar kecil, bentuknya dan sejauh mana penggantian kerugian tersebut, rumah sakit akan mendiskusikan lebih lanjut dengan komite medik mengenai kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Dalam hal ini, maka rumah sakit dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran, kepastian tersebut didapatkan setelah pihak rumah sakit mendiskusikan bersama dengan komite medik. Dari hasil musyawarah atau diskusi tersebut maka pihak rumah sakit akan memberikan penggantian kerugian atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran.[19]

[19] Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi, Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

Berkaitan dengan kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit, maka rumah sakit akan mengkonsultasikan tindakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia), apakah tindakan tersebut harus mendapat sanksi tertentu atau tidak. Hal ini dikarenakan seluruh dokter khususnya dalam hal ini dokter yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Sanksi tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh dokter tersebut. Dalam hal malpraktek etik, IDI telah mempunyai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), baik di tingkat pusat maupun tingkat cabang serta Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK) yang terdapat pula di pusat dan di tingkat propinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dengan pasien termasuk dalam perjanjian untuk melakukan beberapa jasa dan karena sifat hubungan hukumnya yang khusus yaitu *Inspanning Verbintenis* (perjanjian tentang upaya), sehingga dokter dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan upaya semaksimal mungkin. Secara hukum hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin. Dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan, akan tetapi berikhtiar sekuatnya agar pasien sembuh, sehingga sangat sulit untuk menentukan bahwa dokter melakukan kesalahan. Umumnya jika terjadi sesuatu yang di luar kehendak, maka dokter menyatakan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan Lubis yang menyatakan bahwa Pasien secara yuridis tidak dapat diidentikkan dengan konsumen, hal ini karena hubungan yang terjadi di antara dokter dan pasien bukan merupakan hubungan jual-beli yang diatur dalam KUHPerdata dan KUHD, melainkan hubungan antara dokter dengan pasien hanya merupakan bentuk perikatan medik, yaitu perjanjian "usaha" (*inspanning verbintenis*) tepatnya perjanjian usaha kesembuhan (teraupetik), bukan perikatan medik "hasil" (*resultaat verbintenis*), disamping itu profesi dokter dalam etika kedokteran masih berpegang pada prinsip "pengabdian dan kemanusiaan", sehingga sulit disamakan antara pasien dengan konsumen pada umumnya.[20]

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian tentang upaya atau disebut *Inspaningsverbintenis* bukan perjanjian tentang hasil atau disebut (*Resultaatverbintenis*). Pada perjanjian tentang upaya maka prestasi yang harus diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perjanjian tentang hasil, prestasi yang harus diberikan oleh dokter berupa hasil tertentu. Hubungan hukum *inspaning verbintenis* antara dua subjek hukum (dokter dan pasien) tidak menjanjikan suatu kesembuhan / kematian, karena obyek dari hubungan hukum itu adalah berupaya secara maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan cermat sesuai dengan surat persetujuan tindakan medik berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani penyakit tersebut, sehingga apabila terjadi kegagalan atau komplikasi dalam melakukan operasi bedah cesar maka hal tersebut merupakan tanggung jawab

[20] M. Sofyan Lubis. 2008. *Hubungan Hukum Dokter & Pasien*. Penulisan Hukum, http://www. kantor hukum-lhs.com. Diakses 9 November 2015 pukul 14.20 WIB.

yang dipikul antara dokter dan pasien. Dokter tidak dipersalahkan oleh karena dokter yang bersangkutan telah membuktikan bahwa ia telah berusaha keras untuk menyembuhkan pasien atau mengupayakan berhasilnya tindakan operasi bedah cesar.

Tanggung jawab dokter yang menangani operasi bedah cesar baru muncul apabila dokter yang melakukan operasi bedah cesar tersebut melakukan kesalahan (*mall practice*) yang mengakibatkan kerugian pada pihak pasien.

Pada dasarnya untuk menuntut tanggung jawab dokter yang mengoperasi bedah cesar karena kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ada 2 macam yaitu:

1) Tanggung jawab atas kerugian yang didasarkan karena wanprestasi

   Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang disebabkan karena wanprestasi berkaitan dengan adanya kontrak terapeutik yang pada dasarnya ada kaitannya dengan kewajiban yang timbul dari kontrak terapeutik tersebut menurut sifat kontrak yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian pasien harus dapat membuktikan bahwa akibat kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam kontrak terapeutik.

Namun dalam prakteknya pelaksanaan tersebut tidak mudah karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter yang mengenai tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dokter dalam kontrak terapeutik operasi bedah cesar tersebut. Hal ini merupakan kesadaran dari dokter dalam memberikan bukti-bukti tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak terapeutik operasi bedah cesar tersebut.

Dokter juga telah membuat catatan-catatan tertulis tentang keadaan pasien (*medical record*) yang disertai dengan penandatanganan *informed consent,* kecuali jika terdapat kesan bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres dalam catatan tersebut. Adanya *informed consent* lebih memberikan keuntungan bagi pihak dokter yaitu dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum. Dengan catatan apabila di salah satu pihak tindakan kedokteran yang dilakukan memang tidak menimbulkan masalah apapun, dan jika sampai menimbulkan suatu masalah di pihak yang lain, seperti adanya akibat samping atau komplikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

2) Tanggung jawab dokter atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum

Hal tersebut merupakan kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya (kesalahan profesional) yang pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban yang timbul karena profesionya (kewajiban profesional). Perbuatan melawan hukum ini bukan hanya berarti perbuatan tersebut

semata-mata melanggar hukum tertulis yang sedang berlaku, namun juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Dengan demikian menuntut pertanggungjawaban dokter yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka pasien harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dokter yang :

a) Bertentangan dengan kesalahan profesional
b) Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya
c) Bertentangan dengan kesusilaan
d) Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Oleh karena itu jika pasien dalam melakukan perasi bedah cesar di RS. Dr. Moewardi Surakarta dan RS tersebut adalah RS pemerintah maka RS pemerintah dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena dokter yang melakukan operasi bedah cesar tersebut adalah pegawai yang bekerja pada RS pemerintah adalah pegawai negeri dan negera sebagai suatu badan hukum. Untuk itu RS pemerintah dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawainya, yaitu dokter yang melakukan operasi bedah cesar yang merugikan pasien c/q Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah.